

FIQHIYAH RULES IN ISLAMIC EDUCATION

KAIDAH FIQHIYAH DIDALAM PENDIDIKAN ISLAM

<https://uia.e-journal.id/Tahdzib/article/view/1965>

DOI: <https://doi.org/10.34005/tahdzib.v5i1.1965>

Mu'tasim Lidinillah

Pesantren Tinggi Studi Bahasa Arab, Al-Muttaqin Jepara

abuzafira46@gmail.com

Abstrak (In Indonesia): Paper ini menjelaskan tentang kaidah fiqhiyyah yang secara mendasar sebagai sumber penetapan hukum fiqih yang berlandaskan al qur'an dan sunnah, begitu pula karena sifat dari sebuah kaidah adalah general sehingga bisa digunakan juga didalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada didalam dunia pendidikan islam, dengan menggunakan 5 pokok kaidah dasar yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah didalam kaidah fiqhiyyah. Metode penulisan paper ini menggunakan metode kualitatif, Deskriptif, eksplanatif dan Komparatif dengan pendekatan studi terhadap literatusliteratus Islam Klasik dan modern, kemudian menkomparasikannya dengan realitas konteks pendidikan islam dan permasalahan yang ada didalam kehidupan umat Islam saat ini

Kata Kunci; Kaidah Fiqhiyyah, Pendidikan Islam, 5 Pokok Kaidah Dasar

Abstrak (In English): This paper explains the principles of Fiqhiyah Rules which are basically a source of determining fiqh law based on the Qur'an and Sunnah, as well as the nature of a rule is general so it can be used also in solving problems that exist in the world of Islamic education, by using 5 basic principles sourced from the Qur'an and Sunnah in the rules of fiqhiyyah. The method of writing this paper uses qualitative, descriptive, explanatory and comparative methods with a study approach to classical and modern Islamic literates, then compares them with the reality of the context of Islamic education and the problems that exist in the lives of Muslims today.

Keywords: Fiqhiyah Rules, Islamic Education, 5 Basic Fiqhiyah Rules

PENDAHULUAN

Lembaga-lembaga pendidikan islam dan juga pondok pesantren untuk saat ini menjadi benteng moral bagi pemuda-pemudi generasi islam. Yang pada kenyataannya lembaga pendidikan Islam berfungsi sebagai salah satu tempat syiar penyiaran dakwah Islam dimana para peserta didik dididik untuk bisa hidup dalam suasana yang bernuansa agamis, maka dari itu lembaga pendidikan islam dan juga pondok pesantren memiliki tingkat integritas yang tinggi dengan masyarakat sekitarnya dan menjadi rujukan moral/perilaku bagi masyarakat umum.

Sedangkan menurut M. Arifin bahwa tujuan didirikannya lembaga pendidikan islam dan pesantren pada dasarnya terbagi pada dua¹ yaitu:

a. Tujuan Khusus

Yaitu mempersiapkan para peserta didik untuk menjadi orang 'alim dalam ilmu agama yang diajarkan oleh Kyai maupun ustadz dan ustadzah yang bersangkutan serta mampu didalam mengamalkannya di masyarakat.

b. Tujuan Umum

Yakni membimbing anak didik agar menjadi manusia yang berkepribadian Islam yang sanggup dengan ilmu agamanya menjadi mubaligh Islam dalam masyarakat sekitar dan melalui ilmu dan amalnya. Dan di lembaga pendidikan islam dan juga pesantren mendasarkan kegiatan pembelajarannya pada konsep tertentu, tentunya sesuai dengan filosofi yang dianutnya. Sehingga ini akan menjadikan perbedaan di tiap-tiap lembaga pendidikan islam dan juga pesantren. Dampak berbedanya dalam masalah kurikulum, metode, media dan evaluasi.

Dan dari ini semua diketahui bahwa pendidikan islam dengan berbagai aspek dan sarannya mempunyai tujuan yaitu merubah akhlaq seseorang menjadi sesuatu yang terbaik, sebagai mana yang pernah diutarakan oleh mastuhu. Tujuan lembaga pendidikan islam dan juga pesantren adalah menciptakan kepribadian muslim yaitu kepribadian yang beriman dan bertaqwa kepada Allah, berakhlak mulia bermanfaat bagi masyarakat atau ber hikmat kepada masyarakat dengan jalan menjadi kawula atau menjadi abdi masyarakat mampu berdiri sendiri, bebas dan teguh dalam kepribadian, menyebarkan agama atau menegakkan Islam dan kejayaan umat Islam di tengah-tengah masyarakat dan mencintai ilmu dalam rangka mengembangkan kepribadian Indonesia. Idealnya pengembangan kepribadian yang ingin di tuju ialah kepribadian mukhsin, bukan sekedar muslim.²

Dan tentunya kita tidak akan bisa merealisasikan ini semua dalam menyebarkan agama dan menegakkan islam dengan memerintahkan kepada perkara-perkara yang disukai oleh agama dan melarang dalam perkara-perkara yang di benci oleh agama dengan melalui pendidikan kecuali kita menjadi orang yang faham betul dengan permasalahan-permasalahan terutama permasalahan-permasalahan yang kaitannya dengan agama islam dan juga hukum-hukumnya (kaidah fiqhiyah) yang berasaskan pada Al Qur'an dan As sunnah dalam aspek kehidupan kita sehari-hari.³

Sehingga apabila kita berbicara tentang pendidikan islam setidaknya adalah mengacu sumber dasarnya adalah kepada Al Qur'an dan As sunnah, baik dari segi materi ajar kurikulumnya maupun filsafat dan manajemen administrasi pendidikannya. Meskipun zaman telah berkembang, perubahan-perubahan sosial yang dihadapi oleh umat islam dari generasi ke generasi hingga saat ini, telah mengundang berbagai persoalan-persoalan atau masalah yang baru yang memerlukan sebuah konsep dan juga ketetapan yang berdasarkan Al Qur'an dan As sunnah.

Menurut A. Athaillah, yang dimaksud Alquran menjelaskan segala sesuatu, tidaklah menjelaskan segala sesuatu dengan detail, menyelesaikan semua kasus dengan rinci, dan memecahkan semua problem yang muncul dengan jelimet. Akan tetapi, yang dimaksudkan adalah menjelaskan segala sesuatu yang bersifat *al-qawanin al'ammah*

¹ Arifin HM. Kapita Selekta Pendidikan Islam dan Umum. (Jakarta:Bumi Aksara,1991), Hal 248

² Sulthon Masyhud dan Khusnurdilo. Manajemen Pondok Pesantren. (Jakarta: DivaPustaka, 2003).h 92-93

³ Musthofa rojab, Al qowaid Al fiqhiyah wa tadbqiqotiha At tarbawiyah, <http://www.alraimedia.com/ar/article/others/2007/12/21/424620/nr/nc.html> 18 April 2017

(aturan-aturan umum) dan *al-mabadi' al-kulliyah* (prinsip-prinsip yang universal) yang dapat diaplikasikan untuk semua kasus dan problem yang muncul dalam kehidupan manusia, baik untuk mereka yang hidup di masa lalu dan masa kini maupun untuk mereka yang hidup pada masa yang akan datang.⁴

Menurut Musrifah, pendidikan nasional mengalami permasalahan diantaranya *pertama*, kekeliruan filosofis yang mengartikan mutu dengan indeks prestasi, *kedua*, lemahnya pemberdayaan tenaga pendidik islam, *ketiga*, manajemen pendidikan islam bersifat sentralistik, strukturalistik, birokratik, *keempat*, sistem pembelajaran bersifat paternalistic, harismatik, mileteristik, dan monolog⁵

Dengan kaidah fiqhiyah menurut Sahal Mahfudh, menyatakan bahwa pengembangan fikih secara *qauli* bisa dilakukan dengan cara memperluas penggunaan kaidah fiqhiyyah untuk digunakan bukan hanya pada persoalan fikih individu yang menyangkut halal haram, melainkan juga untuk memecahkan berbagai persoalan yang menyangkut Urgensi Kaidah Fikih dan Aplikasinya kebijakan publik, baik yang menyangkut pendidikan, kebijakan politik, ekonomi, kesehatan, dan lain-lain.⁶

Oleh sebab itu, kaidah fiqhiyyah sangat relevan untuk diaplikasikan pada sekian banyak permasalahan-permasalahan yang ada di sosial terlebih lagi adalah masalah didalam pendidikan islam, yang mana kaidah fiqhiyyah didalam pendidikan islam tidak pernah dibahas, terutama dalam kasus-kasus yang terkait langsung dengan aktifitas sehari-hari dalam dunia pendidikan islam. Sedangkan didalam pendidikan islam banyak sekali permasalahan-permasalahan yang harus dibahas. Sehingga ini menjadi sesuatu yang sangat penting sekaligus tantangan untuk meneliti pentingnya kaidah-kaidah fiqhiyyah dalam pendidikan islam.

Yang mana ini diharapkan antara lain agar supaya pendidikan islam dapat mengalami pembaruan dan juga perbaikan sesuai dengan karakteristiknya dan mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dan mampu untuk ditingkatkan secara berkelanjutan kearah yang lebih ideal dan bermutu. Termasuk yang terkait dengan pendidikan didalam dunia pesantren.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kalau dilihat dari fungsinya, terkandung didalamnya akan 3 hal:

Pertama, pengetahuan yang membantu didalam merumuskan pertanyaan-pertanyaan; *Kedua*, Proses-proses studi yang dipakai oleh peneliti untuk memecahkan permasalahan; *Ketiga*, kriteria yang digunakan untuk memeriksa dengan teliti dan mengukuhkan validitas suatu kesimpulan.⁷

1. Jenis penelitian

⁴ A. Athaillah, "Mengenal Qawa'id Fiqhiyyah (Legal Maxim)", Makalah, Program Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, 2007, h. 2.

⁵ Musrifah. Analisis Kritis Permasalahan Pendidikan Islam Indonesia di Era Global. Journal of Islamic Studies and Humanities, 2018 Vol. 3, No.1.

⁶ KH. Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqh Sosial, (Yogyakarta: LKiS, 2004), Cet. ke-4, h. xxvi.

⁷ Lihat Qomar, Pemikiran Islam Metodologis: Model Pemikiran Alternative Dalam Memajukan Peradaban Islam, Yogyakarta: Teras, 2012, hlm. 5.

Dari tema sentral dan deskripsi pada kajian objeknya, penelitian ini merupakan jenis penelitian literature atau kepustakaan (*library research*) karena dilakukan diperpustakaan dengan tujuan untuk menganalisis isi buku (*content analysys*)⁸

Penelitian ini juga dikategorikan didalam model penelitian kualitatif⁹ yang mana didalam penekanannya bahwa setiap adanya temuan sementara dilandaskan pada data, sehingga temuan itu semakin menjadi tershohihkan sebelum dinobatkan menjadi sebuah teori⁹ bertujuan untuk mendeskripsikan keutuhan gejala atau peristiwa dengan memahami makna dari peristiwa tersebut. Dengan kata lain, penelitian kualitatif adalah memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasarkan pada perwujudan dengan gejala-gejala yang ada didalam kehidupan manusia. Penelitian kualitatif juga dapat dipandang sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu berupa kata-kata yang tertulis secara lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati,¹⁰ sesuai dengan pemahaman dan interpretasi dari seorang peneliti.

Selain deskriptif, penelitian kualitatif juga bertujuan untuk mendapatkan data yang bersifat eksplanatif, yaitu memberikan eksplanasi (kejelasan) tentang adanya hubungan antara peristiwa dengan sebuah makna terutama menurut persepsi partisipan.¹¹

Berdasarkan rumusan dan juga penjelasan diatas maka penulis berusaha dan berupaya semaksimal mungkin untuk mengumpulkan data-data berdasarkan dari kaidah fiqhiyyah dengan cara mengumpulkan, membaca, menelaah, dan mengkaji teksnya secara mendalam, serta menginterpretasikan kandungannya dan memberikan anotasi atau komentar terhadap eksplanasi kaidah fiqhiyyah didalam pendidikan islam.

Penelitian ini juga berusaha untuk mencari dari berbagai sumber data lainnya yang bersifat sekunder untuk mendukung penelitian ini, serta untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara penelitian ini dengan penelitian yang telah berkembang sekarang ini. Sampai mendapatkan kesimpulan dan degeneralisasi yang telah pernah dibuat, sehingga situasi yang diperlukan dapat diperoleh dan juga didapatkan¹² sesuai dengan *locus* dan *tempus* penelitian, terlebih didalam spesifiknya yang terkait dengan dunia pendidikan islam.

2. Sumber data

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah menggunakan kitab *Al Asybah Wa An Nadhoir* karya Imam Jalaludin Abdurahman as Syuyuti yang mendiskripsikan kaidahkaidah fiqhiyyah dalam dunia pendidikan.

Dalam kitab *Al Asybah Wa An Nadhoir* karya Imam *Jalaludin Abdurahman as Syuyuti*¹³ ini mengandung tujuh kitab/pembahasan, yang difokuskan penulis dalam penilitian ini adalah pada bab pertama:

Fi Syarhi Qawaidi Al-Khamsi Allati Dzakara Ashabu anna Jami'a Masailil Fiqhi Turja'u Ilayhi (yaitu penjelasan tentang kaidah lima yang [banyak] disebutkan oleh

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu pendekatan Praktek*, Jakarta; PT Rineka Cipta, 2010, hlm. 16 ⁹ Penelitian kualitatif sering disebut dengan penelitian yang mengindikasikan sifat dan karakteristiknya, antara lain penelitian model baru (New methods), penelitian pospositistik (postpositivistic research), Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013, hlm. 3

⁹ A. Chaedar Alwasilah, *Pokoknya Kualitatif: Dasar-Dasar Merancang Dan Penelitian Kualitatif*, bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013, hlm.3

¹⁰ Lihat Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm 3-6

¹¹ Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, bandung: PT. Remaja Rosdakarya dan Progam Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, 2012, hlm. 60

¹² Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 93

¹³ Abdurrahman bin Abu Bakar al-Suyuthi, *Al-Asybah Wa Al-Nazhair Fi Qawaida Wa Furu'i Fiqhi Al-Syafi'iyah* (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1983), 3.

penganut [Al-Syafi'i], bahwa seluruh persoalan fiqh kebanyakan akan dikembalikan pada kaidah lima tersebut.)

الْأُمُورُ بِمَقْصِدِهَا

1. Setiap sesuatu bergantung pada maksud/niat pelakunya

الْبِقَاءُ لَا يُزَالُ بِالشَّيْءِ إِك

2. Keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan

الْمَشَقَّةُ تَجَلِّبُ التَّيْسِيرَ

3. Kesukaran/kesulitan itu dapat mendatangkan/ menarik kemudahan

الضَّرُّ يُزَالُ

4. Kemudaratan harus dihilangkan

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

5. Adat kebiasaan dapat dijadikan rujukan hukum

Karena 5 kaidah pokok inilah kebanyakan permasalahan-permasalahan fiqh nanti akan dikembalikan kepadanya.

Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan adalah karya-karya ilmiah, buku-buku dan tulisan para ulama dan pakar pendidikan lain yang mengkolaborasi pemikiran pendidikan islam berdasarkan kaidah-kaidah fiqhiyah, serta buku-buku berkaitan dengan pendidikan islam dan aplikasinya didalam kehidupan.

HASIL DAN DISKUSI

1. Pengertian Kaidah Fiqhiyah

Kaidah fiqhiyah adalah salah satu hal penting sebagai pedoman bagi umat islam untuk menyelesaikan masalah hukum yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa pedoman, mereka tidak dapat mengetahui batas-batas boleh tidaknya sesuatu itu dilakukan, mereka juga tidak dapat menentukan perbuatan yang lebih utama untuk dikerjakan atau lebih utama untuk ditinggalkan berdasarkan ajaran agama maupun tradisi-tradisi yang baik didalam kehidupan sehari-hari.¹⁴

Secara leksikal, kaidah fiqhiyah berasal dari dua kata: قواعد (قواعد) yang mempunyai makna: dasar, asas, pondasi, atau fundamen segala sesuatu,¹⁵ baik yang bersifat kongkret, materi, atau inderawi seperti fondasi bangunan rumah, maupun yang bersifat abstrak, non materi dan non inderawi seperti ushuluddin (dasar agama)¹⁶.

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kaidah yaitu rumusan asas yang menjadi hukum; aturan yang sudah pasti, patokan; dalil.¹⁷ Sehingga dikatakan yang menopang suatu bangunan adalah patokan dalilnya atau dasar didalam mengambil suatu aturan.

Qaidah dengan arti dasar atau fondasi sesuatu yang bersifat materi terdapat dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 127 :

¹⁴ Duski Ibrahim, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, CV Amanah, cetakan 1, tahun 2019, hlm 1

¹⁵ Al-Raghib al-Asfahani, *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, Musthofa al-Babi al-Halabi: Mesir, 1997, hlm 409

¹⁶ 'Alf Ahmad al-Nadwi, *al-Qawâ'id al-Fiqhiyah*, (Damaskus: Dâr al-Qalam, 2000), h. 5.

¹⁷ <https://kbbi.web.id/kaidah>

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdo`a): "Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami), sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (QS. alBaqarah ayat 127)

Begitu pula terdapat dalam al-Qur'an surah al-Nahl ayat 26:

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاتَىٰ هَالِكٌ بَنِيَّانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ

Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka mulai dari pondasinya, lalu atap (rumah itu) jatuh menimpa mereka dari atas, dan siksa itu datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari. (QS. al-Nahl 26)

Sedangkan *فقهية* berasal dari kata *الفقه* ditambahkan didalamnya huruf *ya' annisbah* yang berfungsi sebagai makna penjenisan dan pembangsaan, sehingga berarti hal-hal yang terkait dengan jenis maupun kelompok fikih.¹⁸

Kata *الفقه* yang berarti paham atau pemahaman yang mendalam (*al-fahmu alamiq*)¹⁹. Al-Qur'an menyebut kata *fiqh* sebanyak 20 ayat, antara lain pada surah alTaubah ayat 122:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً ۚ فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. (QS. alTaubah ayat 122)

Begitu pula Allah menyebutkan didalam surah Hud ayat 91 :

قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفَقْتَ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِي نَا ضَعِيفًا ۚ وَوَلَوْ لَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ ۖ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعِزِيزٍ

Mereka berkata, “Wahai Syaib! Kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu, sedang kenyataannya kami memandang engkau seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentu kami telah merajam engkau, sedang engkau pun bukan seorang yang berpengaruh di lingkungan kami.” (QS. Hud ayat 91)

Kata *fiqh* juga ditemukan dalam Hadis Rasulullah SAW. Antara lain:

مَنْ يَرُدُّ اللَّيْلَ إِلَىٰ بَيْتِهِ خَيْرٌ مِنْ يَرُدُّهَا فِي الدِّينِ ... رواه مسلم

¹⁸ Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arab*, Dar al-Ma'arif, jld.IV, hlm. 3450.

¹⁹ <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87/>

Siapa yang dikehendaki Allah mendapatkan kebaikan, akan diberikan-Nya pengetahuan dalam agama. (HR. Muslim)²⁰

Dengan demikian, secara kebahasaan, kaidah-kaidah fiqh adalah dasar-dasar, aturan-aturan atau patokan-patokan yang bersifat umum mengenai jenis-jenis atau masalah-masalah yang masuk dalam kategori fiqh.²²

Ali Ahmad al-Nadwi memberikan definisi kaidah fiqhiyyah dengan rumusan:

أصل فقهي كل ي يتض من أحكاما تشريع ية عامة من أبواب متعد دة في القضايا تحت موضعها

Dasar fiqh yang bersifat menyeluruh yang mengandung hukum-hukum syara' yang bersifat umum dalam berbagai bab tentang peristiwa-peristiwa yang masuk di dalam ruang lingkungannya.²¹

2. Dasar-Dasar Pengambilan Kaidah Fiqhiyyah

Yang dimaksud dengan dasar pengambilan kaidah fiqhiyyah ialah dasar-dasar perumusan kaidah fiqhiyyah, meliputi dasar formil dan materilnya. Dasar formil maksudnya adalah apa yang dijadikan dasar ulama dalam merumuskan kaidah fiqhiyyah itu, jelasnya nash-nash manakah yang menjadi pegangan ulama sebagai sumber motivasi penyusunan didalam membuat kaidah fiqhiyyah. Adapun dasar materil maksudnya dari mana materi kaidah fiqhiyyah itu dirumuskan.

1. Dasar formil

Hukum-hukum *furu'* yang ada dalam untaian satu kaidah yang memuat satu masalah tertentu, ditetapkan atas dasar nash, baik dari al-Quran maupun Sunnah.

Seperti dari Firman Allah pada surat al- Bayyinah ayat 5:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا هَالًا مُّخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ هَا حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَ ذَلِكَ دِينُ
الْقِيَامِ ۚ

Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar). (QS. al- Bayyinah ayat 5)

Begitu pula berdasarkan Hadis Nabi Muhammad SAW:

إنما الأعمال بالنيات

Sesungguhnya segala amal itu tergantung pada niatnya

Di-istimbat-kan hukum berdasarkan niat untuk setiap perbuatan *mukallaf* bukan saja pada masalah ibadah, tetapi terhadap perbuatan di luar ibadah. Karena persoalan niat juga mempunyai arti penting dalam soal-soal lain, maka dirumuskannya kaidah fiqhiyyah:

الأمور بمقاصدها

Setiap perkara tergantung kepada maksud (niat) orang yang mengerjakannya.

²⁰ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Hadis nomor 1037, *Bab al-Nahyi al-Masa'alah*, Jilid IV, h. 108. ²² Duski Ibrahim, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, CV Amanah, cetakan 1, tahun 2019, hlm 13

²¹ Ali Ahmad al-Nadwi, *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, Damaskus, Dar al-Qalam, 1994, hlm. 43.

Jadi perumusan kaidah fiqhiyyah itu berdasarkan pada al-Quran dan Sunnah dalam rangka untuk mempermudah pelaksanaan *istinbath* dan *ijtihad*.

2. Dasar materil

Dasar materil atau bahan-bahan yang dijadikan rumusan kaidah, Para ulama adakalanya mengambil dari sebuah Hadis, seperti kaidah yang berbunyi:

الضرار يزال

Kemudharatan itu harus dihilangkan

Kaidah tersebut berasal dari Hadis Rasulullah Muhammad SAW;

لا ضرار ولا ضرار

Tidak boleh membuat mudlarat diri sendiri dan tidak boleh memudharatkan orang lain.

Kaidah yang berasal dari Hadis tersebut berlaku untuk semua bidang hukum, baik ibadah, muamalah, munakahat maupun jinayat. Disamping kaidah fiqhiyyah yang dirumuskan dari lafadh Hadis, seperti tersebut di atas, maka dapat dipastikan bahwa kaidah fiqhiyyah itu hasil perumusan ulama.

Kaidah fiqhiyyah merupakan produk ijtihad yang bersumber dari Alquran, hadis dan ijma', dan merupakan generalisasi dari tema-tema fikih yang tersebar di kalangan imam mazhab.

Adapun penjelasan dari setiap sumber adalah sebagai berikut: Kaidah

fiqhiyyah yang bersumber dari Alquran, diantaranya adalah:

المشقة تجلب التيسير

Kaidah ini bersumber dari firman Allah dalam Q.s. al-Hajj [22]: 78:

وَجَاهِدُوا فِي هَالِلٍ حَقَّ جِهَادِهِمْ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيَّكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مَلَأَ ابْنِي كُفْرًا
أَبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ
سَ هَمَّكُمْ الْمُسْلِمِينَ ۚ مِنْ قَبْلِ وَفِي ۚ هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى
النَّاسِ فَأَقِمْ الصَّلَاةَ
وَأَتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۚ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al-Qur'an) ini, agar Rasul (Muhammad) itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah salat; tunaikanlah zakat, dan berpegangteguhlah kepada Allah. Dialah Pelindungmu; Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. (QS.al-Hajj: 78)

Dan bersumber dari firman Allah dalam Q.s. al-Baqarah [2]: 185:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ أَنْ هُدِيَ لِنَاسٍ وَبَيَّنَّتْ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ
 مَنكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيًّا
 صَاحِبًا عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ هَالِكًا
 بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ ۗ وَلِتُكْمِلُوا
 الْعِدَّةَ وَلِتُكْمِلُوا هَالِكًا عَلَى مَا هَدَيْتُمْ ۖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. (Q.s. alBaqarah: 185)

الضرورات تبيح المحظورات

Kaidah ini bersumber dari Q.s. al-An'am [6]: 119:

وَمَا لَكُمْ آلَآءَ مَا تَأْكُلُونَ مِمَّا دَلَكَ رَسْمُ هَالِكٍ عَلَيَّ ۖ وَفَدَّ فَصَلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيَّ ۖ كَمَا آلَآءَ مَا
 اضْطُرُّرْتُمْ إِلَيَّ ۖ وَإِن كَثُرَ رَا لِيَصُّرُ لَوْلَا ۖ بَاهَ ۖ وَأَبْهَمُ بِغِي ۖ رُ عَلِمَ ۖ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ
 أَعْلَمُ ۖ بِالْمُعْتَدِينَ

Dan mengapa kamu tidak mau memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah, padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Dan sungguh, banyak yang menyesatkan orang dengan keinginannya tanpa dasar pengetahuan. Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. (Q.s. al-An'am: 119)

Ayat di atas memberikan penjelasan yang sangat jelas bahwa apabila seseorang dalam kondisi terpaksa maka dibolehkan untuk mengonsumsi sesuatu yang diharamkan oleh agama selama tidak berlebihan²²

Kaidah fiqhiyyah yang bersumber dari sunnah, diantaranya adalah:

الحدود تسقط بالشبهات

Kaidah tersebut di atas adalah bersumber dari beberapa sunnah berikut ini:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادْرؤوا الحدودَ عن المسلمين ما استطاعتم، فإن وجدتم لمسلمٍ
 مَخْرَجًا، فخلُّوا سبيلَهُ، فإن الإمامَ أن يَخُطِي في العَفْوِ وَوَحِي ر من أن يَخُطِي بالعقوبة (رواه الترمذي)

Hindarkanlah umat Islam semampumu (dari pemberian hukuman) dan apabila kamu mempunyai solusi bagi seseorang Muslim untuk bebas (dari hukuman), maka gunakan solusi itu. Karena seorang pemimpin lebih baik salah dalam memberikan maaf dari pada salah dalam memberikan hukuman. (HR. at-Tirmidzi)²³

²² 'Abd. al-'Aziz Muhammad 'Azzâm, *al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*, (al-Qâhirah: Dâr al-Hadîts, 2005), hlm.60-61.

²³ Imâm al-Tirmizhî, *Sunân al-Tirmizhî*, Jilid IV, No.Hadis: 1424, (al-Qâhirah: Dâr al-Hadîts, 2000), h. 33.

Kaidah tersebut di atas bersumber dari hadis berikut:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: اجرك على قدر نصبك, (رواه مسلم)

Nabi berkata kepada Aisyah: *"Pahalamu/upahmu sesuai dengan kadar kepenatanmu"*. (HR. Bukhari).²⁴

Kaidah fiqhiyyah berdasarkan ijma' sahabat²⁵, diantaranya adalah:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

الْقَدِيمُ يَثْرُكَ عَلَى الْقَدِيمِ

الضرر لا يكون قديماً

Para ulama' mengemukakan ada lima kaidah utama didalam kaidah fiqhiyyah. Kaidah tersebut adalah;

- (1). Segala perkara tergantung kepada tujuannya.²⁸
- (2). Keyakinan tidak dapat dihapuskan dengan keraguan.²⁹
- (3). Kesulitan itu menimbulkan adanya kemudahan.³⁰
- (4). Kemudharatan (bahaya) itu wajib dihilangkan.³¹
- (5). Adat kebiasaan dijadikan hukum.³²

3. Aktualisasi Keikhlasan Didalam Pendidikan Islam

Ikhlas merupakan salah satu sifat terpuji dalam Islam. Sifat ini sangat penting ditegakkan dalam kehidupan Insani dengan tujuan memperoleh kurukunan, kedamaian dan kepercayaan pada setiap individu. Sebagai seorang muslim semestinya mampu mengaplikasikan sikap ini dalam semua dimensi kehidupan, baik terhadap dirinya sesama saudaranya yang muslim atau bahkan juga umat non muslim sekalipun.

Islam menuntut pemeluknya untuk patuh dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Realisasi ini tidak bisa tercapai jika tidak diiringi dengan sikap ikhlas pada diri seorang hamba (*'abid*). Hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam Al-Qur'an surat al- bayyinah ayat 5:

وَمَا أُمْرُوهُ إِلَّا لِيَعْبُدُوا هَالِكًا مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ هَلْ مِنْ شَرِكٍ لَهُمْ يَدْعُونَ لِلدِّينِ أُولِي الْأَرْحَامِ وَالَّذِينَ يُبْتَغُونَ وَجْهَهُ يَخْلَفُونَ بِهِ خِلْفًا عَنَّا وَالَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَّا فِي الدِّينِ لَا يَرْجُونَ عِزَّ اللَّهِ الْعَظِيمَ

Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar). (Q.S. al-Bayyinah ayat 5)

²⁴ Imâm al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî*, Jilid II, No. Hadis:1695, bab: Pahala seseorang berdasarkan besarnya lelah usahanya, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1994), hlm. 74.

²⁵ Muhammad Utsmân Syabîr, *al-Qawâ'id al-Kulliyah wa al-Dhawâbith al-Fiqhiyyah*, cet. ke-3, (Urdu: Dâr al-afâis, 2007), hlm. 44. ²⁸ الأمور بمقاصدها ²⁹ اليقين لا يزال بالشك ³⁰ المشقة تجلب التيسير ³¹ الضرر يزال ³² العادة محكمة

Dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa segala pekerjaan atau perbuatan yang dikerjakan oleh setiap hamba Allah hendaknya senantiasa didasari dengan keikhlasan. Bila sikap ini mampu direalisasikan dalam semua dimensi kehidupan, maka pribadi setiap hamba tentu dapat terbentuk secara baik. Sikap ini merupakan tindakan tulus hati yang bisa memberikan ketenangan, kedamaian bagi diri pribadi dan orang lain. Lebih dari itu, sikap ini akan mampu memberikan pencerahan-pencerahan terhadap dimensi-dimensi lain seperti:

- a) Terbentuknya sikap taat beribadah,
- b) Rasa tanggung jawab,
- c) Terbentuknya pribadi yang disiplin,
- d) Sikap keakraban yang tinggi dan lain-lain.

Karena itu Allah memberikan keistimewaan bagi orang-orang yang memiliki sikap ikhlas ini. Sehingga berdasarkan dari kaidah

الْأُمُورُ بِمَقْصِدِهَا

Artinya: “Segala perkara tergantung dengan niatnya”²⁶

bahwa setiap pekerjaan yang ingin dilakukan oleh seseorang perlu disertai dengan tujuan/niat (keikhlasan).

Muhammad al-Ghazali mengatakan bahwa ikhlas yaitu “melakukan suatu amal semata-mata karena Allah, yakni semata-mata karena iman kepada Allah”.²⁷

Dari perkataan al-Ghazali di atas dapat dikita ketahui bersama, bahwa apabila seseorang melaksanakan ibadah karena semata-mata mengharap ridha Allah dan bukan karena sebab yang lainnya, maka sikap seperti ini dinamakan dengan ikhlas.

Diantara beberapa pola pendidikan ikhlas adalah:

- a. Mendidik melalui nasehat dan cerita

Cara ini banyak sekali dijumpai dalam al-Qur’an, karena nasehat dan cerita pada dasarnya bersifat penyampaian pesan dari sumbernya kepada pihak yang dipandang memerlukannya.²⁸ Banyak terdapat dalam Al-Qur’an yang menjelaskan tentang nasehat dan cerita mengenai para Rasul atau Nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW, yang bertujuan menimbulkan kesadaran bagi yang mendengarkan atau yang membacanya, agar meningkatkan iman dan berbuat amal kebaikan dalam menjalani hidup dan kehidupan masing-masing. Dalam hal ini sebagai mana yang dilakukan oleh Luqmanul Hakim, ketika memberikan nasihat kepada anaknya yang termaktub dalam AlQur’an surat Lukman ayat: 17-18. sebagai berikut.

يَلْبَسُ نِيَّاتٍ أَقِيمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَالِكَ مِنْ
عَزْمِ الْأُمُورِ
وَلَا تَصْنَعْ عِرْ حَدَاكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمَشِ فِي الْأَرْصِ مَرَحًا إِنَّ اللَّوْا لَا يَحُكُّ بُلْكَ لَمْ يُحْتَلِ
فَخُور

²⁶ Abdurrahman bin Abu Bakar al-Suyuthi, *Al-Asybah Wa Al-Nazhair Fi Qawaida Wa Furu'i Fiqhi Al-Syafi'iyah* (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1983), 32.

²⁷ Mohd. al-Ghazali, *Akhlak Muslim*, terj. Mohd. Rifa'i, (Semarang: Wicaksana, t.t.), hal. 139.

²⁸ Zakiah Daradjat, *Kesehatan Mental*, (Jakarta: Gunung Agung, 1983), hal. 171.

Wahai anakku! Laksanakanlah salat dan suruhlah (manusia) berbuat yang makruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia (karena sombong) dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. (Q.S. Surat Luqman: 17-18)

Abdurrahman an-Nahlawy mengemukakan bahwa “metode ini penting dalam pendidikan, pembinaan keimanan, pembentukan moral anak yakni pendidikan dengan memberikan nasihat, sebab nasihat ini dapat membuka mata hati anak-anak pada hakikatnya sesuatu dan dengan mendorongnya menuju situasi yang luhur dan dapat menghiasinya dengan akhlak yang baik dan membekalinya dengan prinsip-prinsip Islam.²⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, menunjukkan bahwa nasihat merupakan metode yang baik dalam digunakan untuk membina sikap ikhlas pada setiap pribadi muslim.

b. Mendidik melalui Metode Tabyin

Menurut Abuddin Nata Metode tabyin yaitu memberikan penjelasan kepada anak setelah memberitahukan tentang sesuatu secara perlahan.³⁰ Dalam pembinaan sikap ikhlas pada anak dapat dilakukan dengan menggunakan metode tabyin yaitu dengan memberikan pemahaman kepada anak tentang pembahasan pentingnya dan hikmah yang didapatkan oleh seseorang yang mempunyai sikap ikhlas.

c. Mendidik melalui Metode Keteladanan

Teladan yang dimaksud adalah perbuatan, sikap dan kelakuan yang terpuji seorang pendidik, baik orang tua maupun guru dan akan dicontohi oleh setiap anak didiknya. Dengan demikian, setiap pendidik harus mampu menunjukkan contoh teladan yang baik kepada anak didiknya.

Zakiah Daradjat menyatakan: Tidak mungkin orang tua mengharapkan anaknya menjadi orang yang taat beragama dan mempunyai moral dan akhlak yang baik, jika orang tuanya tidak memberi contoh teladan yang baik kepada anaknya, karena anakanak akan mengikuti perilaku dan sikap orang tua sehari-hari. Demikian pula anak-anak sering mengikuti nasehat dan petunjuk-petunjuk yang baik dari orang tua.³¹

Apabila dilihat program pendidikan sebagai usaha menumbuhkan daya kreatif anak, melestarikan nilai-nilai Ilahiah dan Insaniah serta membekali subjek didik dengan kemampuan yang produktif, maka dapat dikatakan bahwa pembinaan sikap ikhlas dapat mengantarkan pada tumbuhnya daya kreatifitas dan produktifitas serta komitmen terhadap nilai-nilai Ilahi dan Insani. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pembekalan sebagai kemampuan dari lingkungan sekolah, dan luar sekolah yang terpola dalam program pendidikan.

4. Aktualisasi Optimisme Didalam Pendidikan Islam

²⁹ Abdurrahman An-Nahlawy, *Prinsip...*, hal. 80. 17 Winkel, W.S, Psikologi Pengajaran, (Jakarta: Gramedia

³⁰ Abuddin Nata, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 75. 25

³¹ Zakiah Daradjat, *Kesehatan Mental*, (Jakarta: Gunung Agung, 1983), hal. 108.

Optimis adalah yakin, percaya diri, punya harapan untuk berhasil. Optimis berarti orang yang selalu berpengharapan (berpandangan) baik dalam segala hal. Dalam arti, optimis mendorong terciptanya pemecahan masalah yang lebih baik.³²

(Sikap Optimis) merupakan keyakinan diri dan salah satu sikap baik yang dianjurkan dalam Islam. Dengan sikap optimistis, seseorang akan bersemangat dalam menjalani kehidupan, baik demi kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat kelak.

Allah Subhânahu Wa Ta'âla telah

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman.” (QS Âli ‘Imrân ayat 139) Rasulullah Saw. juga pernah bersabda:

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَخَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِيكَ لِي خَيْرٌ أَوْ خَيْرٌ عَلَى مَا
يُنْفَعُكَ وَاسْتَعِزَّ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا لَإِن
كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ

“تَفْتَحْ عَمَلَ الشَّيْطَانِ

Mukmin (orang yang beriman) yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Pada diri masing-masing memang terdapat kebaikan. Capailah dengan sungguh-sungguh apa yang berguna bagimu, mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu menjadi orang yang lemah. Apabila kamu tertimpa suatu kemalangan, maka janganlah kamu mengatakan; ‘Seandainya tadi saya berbuat begini dan begitu, niscaya tidak akan menjadi begini dan begitu’. Tetapi katakanlah; ‘Ini sudah takdir Allah dan apa yang dikehendaki-Nya pasti akan dilaksanakan-Nya. Karena sesungguhnya ungkapan kata ‘lau’ (seandainya) akan membukakan jalan bagi godaan setan.” (Hadits Riwayat Muslim dari Abu Hurairah)³³

Seorang yang optimis akan selalu mempertimbangkan segala sesuatu yang dihadapinya dari sisi baik dan sisi buruk. Dengan cermat ia memposisikan hal yang baik dan yang buruk secara proposional. Baik dalam menentukan sikap menilai orang lain maupun dalam menetapkan sesuatu. Semua prilakunya didedikasikan untuk menghasilkan manfaat sebanyak-banyaknya.

Berdasarkan kaidah fiqhiyyah

الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ

Artinya “Keyakinan tidak boleh dihilangkan dengan keraguan”.⁴²

Maka seseorang memperbuat sesuatu (beramal) harus dilakukan berdasarkan dengan keyakinan dan optimisme yang kuat dan tidak mudah putus asa didalam belajar.

Dengan demikian optimis berasal dari sikap yang melekat pada pribadi seseorang memancarkan sikap keterbukaan, percaya diri, keuletan dalam menghadapi segala hal kehidupan. Optimis merupakan suatu sikap positif yang memunculkan kecenderungan untuk menyenangkan, mendekati, menerima atau bahkan mengharap kehadiran obyek tertentu. Berlaku optimis adalah jurus yang paling jitu bagi yang merasakan sempitnya jalan, tempat menggelayut di saat tali taufiq yang dipegang putus di perjalanan. Optimis

³² Triantoro Safari, *Optimistic Quotient*, Yogyakarta, Pyramid Publisier, 2007, hlm 76.

³³ Shahih Muslim, juz VIII, hal. 56, hadits no. 6945

³⁴ Abdurrahman bin Abu Bakar al-Suyuthi, *Al-Asybah Wa Al-Nazhair Fi Qawaida Wa Furu'i Fiqhi Al-Syafi'iyah* (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1983), hlm 71 ⁴² Bisri, Tarjamah al-Faraidul Bahiyyah, 8.

bisa menguatkan tekad, pemicu kesungguhan dan semangat beramal, melapangkan jiwa dan meningkatkan kepekaan indera.³⁵

5. Kreatifitas Dan Inovasi Seorang Guru Didalam Pendidikan Islam

Dari banyak faktor yang menyebabkan gagalnya pendidikan, metode pembelajaran dan mentalitas pendidik memerlukan perhatian khusus. Sebagus apapun tujuan pendidikan, jika tidak didukung oleh dua faktor tersebut, yaitu metode yang tepat dan mentalitas pendidik yang baik, bahkan sering disebutkan cara atau metode kadang lebih penting daripada materi itu sendiri. Oleh karena itu pemeliharaan metode pendidikan Islam harus dilakukan secara cermat disesuaikan dengan berbagai faktor terkait sehingga hasil pendidikan memuaskan.³⁶ Sabda Nabi Muhammad Saw.:

ي سرُوا ولا تع سرُوا، وب سرُوا ولا تن فرُوا

Mudahkanlah dan jangan mempersulit, dan berilah kabar gembira jangan menakut-nakuti³⁷

Sehingga lahir kaidah

المشقة تجلب التيسير³⁸

Artinya: "Kesulitan mendatangkan (membawa) pada kemudahan".⁴⁷

Yatim Rianto mengutip pendapat Robert H. Davies bahwa salah satu prinsip dalam pembelajaran adalah prinsip menyenangkan. Anak didik lebih suka terus belajar jika proses pembelajaran yang dilaksanakan sebagai sesuatu yang menyenangkannya.³⁹

Pada 14 abad yang silam ternyata Rasulullah SAW sebagai pendidik pertama dalam dunia pendidikan Islam telah meletakkan dasar-dasar kependidikan Islam. Rasulullah SAW telah menekankan agar dalam menyampaikan berita gembira/baik janganlah menimbulkan antipati, bersikap memudahkan dan jangan mempersulit. Beliau selalu memasukkan kegembiraan di hati anak-anak dengan berbagai cara, antara lain:

- a) Menyambut kedatangan mereka;
- b) Mencium dan bercanda dengan mereka;
- c) Mengusap kepala mereka;
- d) Makan bersama mereka.⁴⁰

Upaya menumbuhkan motivasi anak didik, seorang pendidik dituntut agar aktif, kreatif dan inovatif terutama dalam menetapkan metode, strategi dan media yang akan digunakan dalam proses pendidikan.

6. Profesionalisme guru pengajar didalam pendidikan islam

Salah satu dari tujuan utama pendidikan adalah pengembangan kepribadian. Sehingga tugas dari pendidikan adalah mengantarkan generasi mampu merengkuh masa

³⁵ Muhammad bin Sarmar Ali Yami, *Tangga Menuju Sukses*, Solo, At Tibyan, hlm 27.

³⁶ Sebagaimana yang diungkapkan oleh Nurcholis Majid, beliau mengutip pendapat Mahmud Yunus yang menyatakan bahwa "al-Thariqatu ahammu min al-Maddah" (metodologi itu lebih penting dari materi/ bahan). Lihat Nursholis, "Metodologi dan Orientasi Studi Islam Masa Depan," dalam Jurnal Jauhar Vol. 1, No. 1, Desember 2000, hlm. 1.

³⁷ ibid

³⁸ Abdurrahman bin Abu Bakar al-Suyuthi, *Al-Asybah Wa Al-Nazhair Fi Qawaida Wa Furu'i Fiqhi Al-Syafi'iyah* (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1983), hlm 102 ⁴⁷ Bisri, Tarjamah al-Faraidul Bahiyyah, 17.

³⁹ Yatim Rianto, *Pradigma Baru Pembelajaran*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 62

⁴⁰ Muhammad Nur Abdul Hafiz Suwaid, *Prophetic Parenting, Cara Nabi SAW mendidik Anak*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2010), hlm. 190.

depannya sendiri serta tidak tercerabut dari kemampuannya dalam menghadapi kontradiksi alam sekitarnya yang selalu mengalami perubahan.

Dikaitkan dengan meningkatkan nilai-nilai integritas dan identitas nasional jelas bahwa pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis. Dalam hal ini peran pendidikan harus dipandang baik dari sudut pendidikan informal, pendidikan formal, maupun pendidikan non formal.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah profesionalisasi ditemukan sebagai berikut: Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan dan sebagainya) tertentu. Profesional adalah bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya dan mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya.⁴¹

Karakteristik tentang profesionalisme dalam menempatkan seseorang benar-benar sesuai dengan ahlinya, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Annisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (Q.S. Surat An-Nisa': 58)

Kandungan Q.S An-nisa ayat 58 tentang suatu amanat harus diberikan kepada yang berhak untuk menerimanya seperti itu pula gambaran sebuah pekerjaan harus dikerjakan oleh yang menguasai bidang tersebut dan sesuai dengan kompetensinya sehingga betul-betul menguasai dan juga memahaminya mana yang dianggap baik dan buruk.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa profesi merupakan suatu pekerjaan yang memerlukan keahlian dan pendidikan khusus untuk mendalami dan tidak dilakukan sekedar memenuhi kewajiban tetapi secara khusus dipersiapkan untuk itu, sedangkan profesionalisme merupakan suatu faham atau aliran yang menuntut seseorang untuk melakukan pekerjaan secara profesional yaitu sesuai dengan keahliannya sehingga tercapai tujuan pendidikan.

الضرر يزال⁴²

Artinya: "Kemudaratan harus dihilangkan".⁵²

Kaidah diatas ini menjelaskan seseorang tidak akan bisa mengenali dan juga menghilangkan hal-hal yang beresiko kecuali dia mempunyai ilmu atau profesionalisme didalam sebuah keahlian. Begitu pula seorang tenaga pendidik sesuai dengan profesinya dia harus bisa mengamati dan juga mencermati didalam sebuah keadaan sehingga dia dikatakan sebagai profesionalisme.

Setiap tenaga kependidikan memiliki syarat dan kriteria dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pendidik adalah sebagai berikut:

⁴¹ Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h.897.

⁴² Abdurrahman bin Abu Bakar al-Suyuthi, Al-Asybah Wa Al-Nazhair Fi Qawaida Wa Furu'i Fiqhi Al-Syafi'iyah (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1983), hlm 112 ⁵² Bisri, Tarjamah al-Faraidul Bahiyyah, 21.

- a) Persyaratan fisik yaitu kesehatan jasmani maksudnya seorang guru harus berbadan sehat
- b) Persyaratan psikis, yaitu rohaninya maksudnya tidak mengalami gangguan kalainan jiwa atau penyakit syaraf
- c) Persyaratan mental yaitu memiliki sikap mental yang baik terhadap profesi keguruan, mencintai dan mengabdikan pada tugas jabatannya.
- d) Persyaratan moral, yaitu sifat susila dan budi pekerti luhur, maksudnya seorang guru sanggup berbuat kebajikan serta bertingkah laku baik.
- e) Persyaratan intelektual atau akademis, yaitu mengenai pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari lembaga pendidikan.⁴³

Seorang tenaga pendidik yang baik ketika mendidik tidak hanya sekedar mengajarkan sebuah pengetahuan dan wawasan tapi juga mendidik secara menyeluruh bukan hanya melihat dari hasil yang diperoleh tapi bagaimana proses memperoleh suatu hasil juga diperhatikan. Sehingga sejalan dengan kaidah

الضرر يزال⁴⁴

Artinya: "Kemudaratan harus dihilangkan".⁵⁵

7. Aktualisasi Integritas Dan Identitas Didalam Pendidikan Islam

Pendidikan Islam menghadapi banyak tantangan di era globalisasi saat ini. Beberapa di antaranya berhubungan dengan tradisi, transisi dan modernisasi. Masa modern ini lembaga-lembaga pendidikan saling berusaha memberikan pelayanan sebaik mungkin untuk masyarakat dengan menumbuh kembangkan kualitas pendidikan di dalamnya. Melalui lingkungan dan kondisi lembaga-lembaga pendidikan berusaha melakukan pengelolaan pendidikan seprofesional mungkin untuk menjadikan lembaga pendidikan mereka sebagai yang paling efektif, berkualitas, maju, unggul serta diminati oleh khalayak ramai. Peran lembaga pendidikan sebagai penyedia jasa di era sekarang telah bergeser menjadi usaha untuk memberikan keuntungan material.

Melalui berbagai cara dan strategi lembaga-lembaga pendidikan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaannya agar mampu tetap eksis dalam bersaing dan berkompetensi dengan lembaga pendidikan lainnya. Berdasarkan penelitian Ahmad Shofiyuddin Ichsan dalam jurnal penelitiannya menyebutkan beberapa cara yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan untuk memenangkan kompetisi ini adalah:

- a) Meningkatkan kualitas fasilitas pembelajaran,
- b) Memberikan biaya yang relatif terjangkau seluruh kalangan,
- c) Memperkenalkan dan memperluas jangkauan lembaga mereka melalui berbagai media,
- d) Memberikan pendekatan pada beberapa tokoh masyarakat
- e) Menunjukkan peningkatan mutu SDM para pengelola atau tenaga pendidik di dalamnya,
- f) Memberikan bantuan pendidikan kepada siswa melalui pemberian beasiswa,
- g) Memperbaiki lokasi bangunan,
- h) Membangun dan menunjukkan citra lembaga pendidikannya (tradisi keunggulannya)⁴⁵ sehingga kaidah fiqhiyyah

⁴³ Imam wahyudi, *Mengejar Profesionalisme Guru*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012), h.19

⁴⁴ Abdurrahman bin Abu Bakar al-Suyuthi, *Al-Asybah Wa Al-Nazhair Fi Qawaida Wa Furu'i Fiqhi Al-Syafi'iyah* (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1983), hlm 112 ⁵⁵ Bisri, Tarjamah al-Faraidul Bahiyyah, 21.

⁴⁵ Ahmad Shofiyuddin Ichsan, *Pendidikan Islam Menghadapi Tradisi, Transisi, Dan Modernisasi*, Fitrah: Journal of Islamic Education, Vol. 1 No. 1 Juli 2020

Artinya: “Adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum”.⁴⁷

Memberikan gambaran akan tradisi yang perlu dipertahankan mana kala tradisi ('urf) itu didalamnya terdapat unsur-unsur kebaikan dan tidak melanggar syariat.

Para ulama ushul fiqh juga berbeda dalam menentukan syarat-syarat yang dapat dijadikan kehujjahannya dalam Islam dan yang menjadi sesuatu yang diamalkan atau dipertahankan eksistensinya. Selanjutnya menurut Masyfuk Zuhdi sebagaimana yang dikutip oleh Muchlis Usman yaitu :

- a) Perbuatan dilakukan secara logis dan relevan dengan akal sehat.
- b) Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang,
- c) Tidak mendatangkan kemadharatan serta sejalan dengan jiwa akal yang sejahtera.
- d) Tidak bertentangan dengan ketentuan nash.⁴⁸

KESIMPULAN

Kaidah fiqhiyyah secara dasar adalah sebuah dimensi keilmuan berkaitan dengan bab-bab fiqh yang berdasarkan akan sumber-sumber hukum yang ada didalam dari alQur'an dan Sunnah. Begitu pula dengan sifat *General* (umum) dari sebuah kaidah maka di bisa dibawa kedalam rana dunia pendidikan islam yang kemudian melahirkan konsep-konsep dasar pendidikan islam yang berdasarkan sumber-sumber yang ada didalam alQur'an dan Sunnah.

Sehingga bisa dijadikan sebagai solusi dari berbagai permasalahan-permasalahan yang ada di lembaga pendidikan islam maupun pesantren yang mana ini diharapkan antara lain agar supaya pendidikan islam dapat mengalami pembaruan dan juga perbaikan sesuai dengan karakteristiknya dan mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dan mampu untuk ditingkatkan secara berkelanjutan kearah yang lebih ideal dan bermutu. Termasuk yang terkait dengan pendidikan didalam dunia pesantren.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Athaillah, 2007, *Mengenal Qawa'id Fiqhiyyah (Legal Maxim)*, Makalah, Program Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin
- Abd. al-'Azîz Muhammad 'Azzâm, 2005, *al-Qawâ'id al-Fiqhiyah*, (al-Qâhirah: Dâr alHadîts)
- Abd. al-Qâdir 'Audah, 1997, *al-Islâm wa Audlâ'una al-Siyâsah*, (al-Qâhirah: Dâr alKutub al-Arabî)

⁴⁶ Abdurrahman bin Abu Bakar al-Suyuthi, *Al-Asybah Wa Al-Nazhair Fi Qawaida Wa Furu'i Fiqhi Al-Syafi'iyah* (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1983), hlm 119

⁴⁷ Bisri, Tarjamah al-Faraidul Bahiyah, 24.

⁴⁸ Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah; Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum*, Cet. III, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 1999. Hlm 13

- Abd. al-'Azîz Muhammad 'Azzâm, 2005, *al-Qawâ'id al-Fiqhiyah*, (al-Qâhirah: Dâr alHadîs)
- Abdurrahman bin Abu Bakar al-Suyuthi, 1983, *Al-Asybah Wa Al-Nazhair Fi Qawaida Wa Furu'i Fiqhi Al-Syafi'iyah* (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah,)
- Abuddin Nata, 2003, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- A. Chaedar Alwasilah, 2013, Pokoknya Kualitatif: Dasar-Dasar Merancang Dan Penelitian Kualitatif, bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
- Ahmad Shofiyuddin Ichsân, 2020, *Pendidikan Islam Menghadapi Tradisi, Transisi, Dan Modernisasi*, Fitrah: Journal of Islamic Education, Vol. 1 No. 1 Juli
- Al-Raghib al-Asfahani, 1997, *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, Musthofa al-Babi alHalabi: Mesir
- Alî Ahmad al-Nadwî, 2000, *al-Qawâ'id al-Fiqhiyah*, (Damaskus: Dâr al-Qalam)
- Arifin HM, 1991, *Kapita Selekta Pendidikan Islam dan Umum*, Jakarta: Bumi Aksara
- Duski Ibrahim, 2019, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, CV Amanah, cetakan 1, tahun
- Depdiknas, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III*, (Jakarta: Balai Pustaka,)
<https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87/>
<https://kbbi.web.id/kaidah>
- Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arab*, Dar al-Ma'arif, jld.IV
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Hadis nomor 1037, *Bab al-Nahyi al-Masa'alah*, Jilid IV
- Imâm al-Bukhârî, 1994, *Shahîh al-Bukhârî*, Jilid II, No. Hadis:1695, bab: Pahala seseorang berdasarkan besarnya lelah usahanya, (Bayrût: Dâr al-Fikr,)
- Imâm al-Tirmizhî, *Sunân al-Tirmizhî*, 2000, Jilid IV, No. Hadis: 1424, (al-Qâhirah: Dâr alHadîts)
- Imam wahyudi, *Mengejar Profesionalisme Guru*, 2012 (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher)
- Musthofa rojab, Al qowaid Al fiqhiyah wa tadbqiqotiha At tarbawiyah,
<http://www.alraimedia.com/ar/article/others/2007/12/21/424620/nr/nc.html> 18 April 2017
- Moleong, lexy j., 2013 *Metodologi Penelitian Kualitatif bandung: PT Remaja Rosdakarya*
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011
- Mohd. al-Ghazali, *Akhlak Muslim*, terj. Mohd. Rifa'i, (Semarang: Wicaksana, t.t.)
- Muchlis Usman, 1999, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah; Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum*, Cet. III, Jakarta: PT. RajaGrafindo,
- Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, 2010, *Prophetic Parenting, Cara Nabi SAW mendidik Anak*, (Yogyakarta: Pro-U Media)
- Muhammad bin Sarmar Ali Yami, *Tangga Menuju Sukses*, Solo, At Tibyan
- Musrifah. 2018, *Analisis Kritis Permasalahan Pendidikan Islam Indonesia di Era Global*.
 Journal of Islamic Studies and Humanities, Vol. 3, No.1.
- Nursholis, 2000, "Metodologi dan Orientasi Studi Islam Masa Depan," dalam Jurnal Jauhar Vol. 1, No. 1, Desember,
- Qomar, 2012, *Pemikiran Islam Metodologis: Model Pemikiran Alternative Dalam Memajukan Peradaban Islam*, Yogyakarta: Teras,
- Sahal Mahfudh, 2004, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LKiS), Cet. ke-4
- Sukmadinata, 2012, *Metode Penelitian Pendidikan*, bandung: PT. Remaja Rosdakarya dan Progam Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia,
- Suharsimi Arikunto, 2010, *Prosedur Penelitian; Suatu pendekatan Praktek*, Jakarta; PT Rineka Cipta,

Sulthon Masyhud dan Khusnurdilo. 2003, *Manajemen Pondok Pesantren*. (Jakarta: Diva Pustaka)

Triantoro Safari, 2007, *Optimistic Quotient*, Yogyakarta, Pyramid Publiser,

Utsmân Syabîr, *al-Qawâ'id al-Kulliyah wa al-Dhawâbith al-Fiqhiyah*, cet. ke-3, (Urdun: Dâr al-afâis, 2007)

Yatim Rianto, 2009, *Pradigma Baru Pembelajaran*, (Jakarta: Prenada Media Group)

Zakiah Daradjat, 1983, *Kesehatan Mental*, (Jakarta: Gunung Agung)